

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALINAU**

Nomor : B024/HK.02.00/K.KL-02/03/2024
Nomor : B.B94/KK.34.03/1/HM.00/03/2022

**TENTANG
Pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024**

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-3-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

I. Nama : **Donny**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau
Alamat : Jln. Pusat Pemerintahan, Kabupaten Malinau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **H. Sapriansyah Alie**
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau
Alamat : Jl. Poros Pelabuhan No.10A RT 18 Kec. Malinau Kota

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Malinau yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk membentuk kerjasama dalam rangka partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif, serta upaya melakukan pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi penyuluh Agama dibawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Malinau dan masyarakat, secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Malinau dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini ;

Pasal 1

Ketentuan Umum

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan :

- 1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan pelibatan masyarakat.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 9) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
- 10) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

Pasal 2

- 1) Kerjasama ini dilandasi semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PARA PIHAK dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan pengetahuan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas.

- 2) Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
- 3) Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh para PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Malinau.

Pasal 3 Maksud Dan Tujuan

- 1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara Bawaslu Kabupaten Malinau dengan jajaran Kementerian Agama Kabupaten Malinau, sebagai perwujudan rasa tanggung jawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, khususnya pelaksanaan pengawasan yang berkualitas, partisipatif, dan akuntabel.
- 2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pendayagunaan personil, sarana/prasarana dan potensi kelembagaan lainnya secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh.
- 3) Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, khususnya pelaksanaan pengawasan partisipatif untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang Luber dan Jurdil.

Pasal 4 Ruang Lingkup

- 1) Ruang lingkup kesepakatan kerja sama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumber daya PARA PIHAK yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik bagi penyuluh agama dalam wilayah Kabupaten Malinau.
- 2) Kesepakatan kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan :
 - a) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK.
 - b) Melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Penyuluh Agama Kabupaten Malinau.
 - c) Pengembangan metode Pengawasan Partisipatif, Penyuluh Agama turut menyampaikan pesan-pesan larangan politik uang, berita hoaks, dan ujaran kebencian dan Netralitas ASN TNI/POLRI dan Pihak-pihak yang dilarang dalam Undang-Undang dan aturan Lainnya, kepada masyarakat pada setiap kesempatan.
 - d) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- 3) Peran, kewajiban dan tugas PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga.

Pasal 5

Tugas Dan Tanggung Jawab

Untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan pemilihan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas, maka PARA PIHAK bertugas dan bertanggung jawab sesuai agenda kegiatan yang digagas dan dilaksanakan PARA PIHAK.

Pasal 6

Pelaksanaan Kerjasama

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan PARA PIHAK saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimasing-masing lembaga.
- 2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK dalam batas kewenangan akan saling menyediakan sumberdaya yang tersedia yang dimiliki guna pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan.
- 3) Terselenggaranya pelaksanaan kerjasama pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Malinau secara cepat, tepat, terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu, efisien, efektif dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraan.
- 4) Hal-hal teknis berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, bila dianggap perlu dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

Pasal 8

Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- 1) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- 2) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan

tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

- 3) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara, dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

Setiap Permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, akan di selesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

Koordinasi

- 1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- 2) Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh kedua pihak agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

Pasal 12

Ketentuan Lain-Lain

- 1) Hal -hal yang belum di atur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*anddendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13

Penutup

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.
- 3) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- 4) Hal-hal yang belum tercantum dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU
KETUA



PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN MALINAU

